

ANALISIS KONSEP WISATA RELIGI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Haidar Ali¹, Muhammad Nabat Ardli²

¹ Ahwal Syakhsyiyah (Institut Agama Islam (Iai) Al-Ghurabaa Jakarta),

² IAD Probolinggo (Faculty of Law and Islamic Economic, IAD Probolinggo),

Corresponding Author : haidaralim@gmail.com

Abstract : Religious tourism is a form of travel activity that combines both spiritual and economic dimensions. In Indonesia, religious tourism has grown rapidly in various forms, such as pilgrimages to the graves of saints, visits to Islamic historical sites, and collective religious gatherings. However, practices in the field do not always reflect ideal Sharia-compliant values, particularly in terms of economic transactions, equitable distribution, and doctrinal purity. This study aims to analyze the concept of religious tourism from the perspective of Islamic economic law using a qualitative-descriptive approach and normative analysis method. Data were obtained from classical and contemporary fiqh mu'amalah literature, fatwas issued by Indonesia's National Sharia Council (DSN-MUI), and empirical studies on religious tourism practices in Indonesia. The analysis reveals that religious tourism is essentially permissible in Islam as long as it does not involve elements of shirk (polytheism), bid'ah (unwarranted innovation), or exploitation of the faithful. Principles of Islamic economic law, such as lawful transactions, justice, and public benefit (maṣlaḥah), must be the foundational basis for its management. The study identifies several deviations in practice, such as the commercialization of religious rituals and unjust economic benefit distribution. Therefore, strengthening of regulations, issuance of relevant fatwas, and public education are necessary to ensure that religious tourism becomes a means of Islamic propagation (da'wah), preservation of Islamic culture, and economic empowerment of the Muslim community. This article contributes to expanding the scope of Islamic economic law into the tourism sector and provides a normative foundation for developing Sharia-compliant religious tourism based on maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: religious tourism, Islamic economic law, maqāṣid al-sharī'ah,

Abstrak: Wisata religi merupakan salah satu bentuk aktivitas perjalanan yang menggabungkan dimensi spiritual dan ekonomi. Di Indonesia, wisata religi berkembang pesat dengan beragam bentuk seperti ziarah makam wali, kunjungan ke situs bersejarah Islam, dan kegiatan keagamaan kolektif. Namun demikian, praktik di lapangan tidak selalu mencerminkan nilai-nilai syariah yang ideal, terutama dalam aspek transaksi ekonomi, keadilan distribusi, dan kemurnian akidah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wisata religi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif serta metode analisis normatif. Data diperoleh dari literatur fiqh mu'amalah klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi-studi empiris tentang praktik wisata religi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa wisata religi pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau eksploitasi terhadap umat. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kehalalan transaksi, keadilan, dan kemaslahatan harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaannya. Terdapat sejumlah praktik di lapangan yang menyimpang, seperti komersialisasi ritual keagamaan dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi dan fatwa syariah serta edukasi kepada masyarakat agar wisata religi dapat menjadi sarana dakwah, pelestarian budaya Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat secara bersamaan. Artikel ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum ekonomi syariah ke dalam sektor pariwisata serta memberikan landasan normatif bagi pengembangan wisata religi berbasis maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: Wisata Religi, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah

PENDAHULUAN

Wisata religi merupakan salah satu bentuk perjalanan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan religiositas individu maupun kolektif umat. Dalam konteks Islam, wisata religi seringkali dikaitkan dengan ziarah ke makam para wali, kunjungan ke situs-situs bersejarah Islam, atau partisipasi dalam kegiatan keagamaan massal. Aktivitas ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan ekonomi yang luas (Tim Penyusun Kemenparekraf, 2020; Hidayati, 2022).

Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas keagamaan yang dikemas dalam bentuk perjalanan, wisata religi menjadi potensi besar dalam pengembangan ekonomi umat. Kegiatan ini mendorong perputaran ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas kultural dan spiritual masyarakat Muslim. Namun demikian, praktik wisata religi di lapangan tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik dari sisi akidah, akhlak, maupun mu'amalah (Yusuf & Sari, 2021).

Urgensi kajian ini semakin nyata ketika wisata religi mulai dikomersialisasikan secara masif tanpa standar etika dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik seperti tarif masuk ke makam, penjualan benda-benda mistis, dan ritual-ritual yang menyimpang dari ajaran Islam menjadi isu yang harus dikaji secara kritis. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah memandang kegiatan wisata religi ini (Auda, 2008; Chapra, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik wisata religi di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek dalam wisata religi yang sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi normatif bagi pengelolaan wisata religi yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan pariwisata halal yang berkualitas (Hassan, 2019).

Beberapa studi terdahulu telah membahas wisata religi dari perspektif ekonomi maupun sosial budaya. Misalnya, Siregar (2020) meneliti potensi ekonomi wisata religi di Sumatra Utara, sementara Mubarok (2021) membahas peran pesantren dalam membentuk destinasi wisata religi berbasis kearifan lokal. Namun, kajian yang mengintegrasikan antara wisata religi dan hukum ekonomi syariah secara mendalam masih sangat terbatas.

Dalam studi lain, Nurhayati & Rahmah (2022) mengkaji standar halal tourism dalam konteks destinasi wisata umum, tetapi belum menyentuh aspek hukum ekonomi syariah dalam konteks religi. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Aisyah dan Rohman (2021) lebih menekankan aspek spiritual dan belum mengelaborasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan gharar dalam transaksi wisata religi. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian yang perlu diisi oleh penelitian ini.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pendekatannya yang integratif, yaitu menggabungkan pendekatan fiqh mu'amalah dan maqāṣid al-syarī'ah dalam menganalisis praktik wisata religi. Artikel ini tidak hanya menilai dari sisi hukum ritual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi ekonomi seperti

akad, kehalalan transaksi, keadilan distribusi manfaat, dan etika konsumsi dalam kegiatan wisata (al-Syatibi, 1993; Kahf, 2004).

Selain itu, pendekatan normatif-sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan terjadinya pembacaan ulang terhadap praktik budaya yang berkembang di masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi pemutusan antara tradisi dan syariat, tetapi justru dilakukan proses rekontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam praktik wisata lokal yang telah berlangsung turun-temurun (Arkoun, 2002; Madjid, 1992).

Artikel ini juga berupaya memperkaya diskursus tentang ekonomi syariah dengan mengangkat sektor yang sering dianggap non-formal seperti pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah bukan hanya mengatur sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga merespons dinamika budaya dan ekonomi masyarakat Muslim secara luas (Antonio, 2001; Asutay, 2007).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan aplikatif bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri wisata. Secara konseptual, artikel ini memperluas cakupan penerapan hukum ekonomi syariah; secara aplikatif, memberikan landasan etik dan hukum untuk mewujudkan wisata religi yang mendukung kesejahteraan umat dan tidak menyimpang dari nilai-nilai tauhid dan syariah (Dusuki, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menggali makna, konsep, serta praktik wisata religi dalam konteks sosial dan hukum Islam secara mendalam. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang relevan terhadap praktik wisata religi, terutama dalam hal transaksi ekonomi, etika konsumsi, dan pemanfaatan fasilitas publik berbasis keagamaan (Lexy J. Moleong, 2017; Zainuddin Ali, 2011).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur utama hukum Islam seperti kitab fiqh mu'āmalah klasik (al-Majmu', al-Mughni, al-Muwafaqat), fatwa DSN-MUI terkait pariwisata dan ekonomi syariah, serta dokumen regulasi pemerintah tentang pengembangan wisata religi di Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku akademik, hasil riset sebelumnya, dan laporan-laporan lembaga resmi seperti Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan dokumentasi dengan mengkaji sumber-sumber tersebut secara sistematis dan kritis (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data dilakukan melalui metode content analysis dan pendekatan hermeneutik hukum syariah. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam praktik wisata religi dan prinsip hukum ekonomi syariah yang menyertainya. Sedangkan pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum Islam secara kontekstual, agar sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Muslim kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menjawab persoalan hukum sekaligus memberikan solusi aplikatif terhadap pengembangan

wisata religi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Auda, 2008; Arkoun, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wisata Religi

Wisata religi dalam konteks Islam bukan hanya perjalanan fisik ke suatu tempat, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang bertujuan memperkuat keimanan dan kesadaran keberagamaan. Di Indonesia, bentuk-bentuk wisata religi sangat beragam, mulai dari ziarah makam para wali, kunjungan ke pesantren tua, hingga partisipasi dalam peringatan hari besar Islam di lokasi-lokasi sakral. Aktivitas ini sering kali dilandasi oleh motivasi spiritual sekaligus sosial-kultural, di mana umat Islam ingin mengenang jasa tokoh-tokoh agama sekaligus membangun koneksi spiritual dengan mereka (Siregar, 2020; Hidayati, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, perjalanan untuk tujuan ibadah seperti haji, umrah, atau ziarah termasuk dalam kategori safar yang dianjurkan (mandūb) apabila tidak mengandung unsur bid'ah, syirik, atau kemaksiatan. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan bahwa ziarah ke makam orang saleh dapat mengingatkan seseorang kepada akhirat, selama tidak disertai keyakinan mistis yang menyalahi tauhid. Oleh karena itu, wisata religi perlu ditempatkan dalam bingkai syariah yang jelas agar tujuan spiritualnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam (al-Ghazali, *Ihya'*, Jilid 4).

Dalam hukum ekonomi syariah, segala bentuk aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kehalalan, keadilan, transparansi, serta menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba. Dalam konteks wisata religi, jika transaksi ekonomi yang terjadi justru mengeksploitasi keyakinan umat atau menciptakan ketergantungan pada hal-hal mistis, maka hal itu tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Jasser Auda dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid sebagai tujuan utama syariah (Auda, 2008).

Namun dalam praktiknya, wisata religi di Indonesia kerap mengalami pergeseran makna. Dalam beberapa kasus, kegiatan ziarah makam misalnya, telah menjadi ladang bisnis yang sarat unsur komersialisasi. Tarif masuk area makam, penjualan air "berkah", atau ritual permintaan rezeki mulai menjadi bagian dari praktik umum. Hal ini tentu memerlukan penilaian kritis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal akad, objek transaksi, dan etika mu'āmalah (Mubarok, 2021; Yusuf & Sari, 2021).

Sebaliknya, jika wisata religi dikelola dengan baik berbasis edukasi Islam, pelestarian warisan sejarah, serta pemberdayaan ekonomi lokal tanpa melanggar prinsip syariah—maka kegiatan ini justru sangat sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Tujuan-tujuan seperti menjaga agama (*hifz al-dīn*), akal (*'aql*), dan harta (*māl*) dapat tercapai melalui wisata religi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, wisata religi berpotensi menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam (Kahf, 2004; Hasan, 2019).

Oleh karena itu, penting adanya regulasi dan panduan dari lembaga-lembaga otoritatif, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menetapkan batasan dan kriteria wisata religi yang sesuai dengan syariah. Fatwa atau pedoman yang mengatur praktik ekonomi dalam kegiatan wisata keagamaan

dapat menjadi landasan bagi pelaku industri dan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara budaya, tetapi juga sesuai secara akidah dan mu'āmalah. Hal ini penting untuk menjaga agar spiritualitas tidak dicampuradukkan dengan komersialisasi yang berlebihan (DSN-MUI, 2019; Asutay, 2007).

Konsep Wisata Religi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

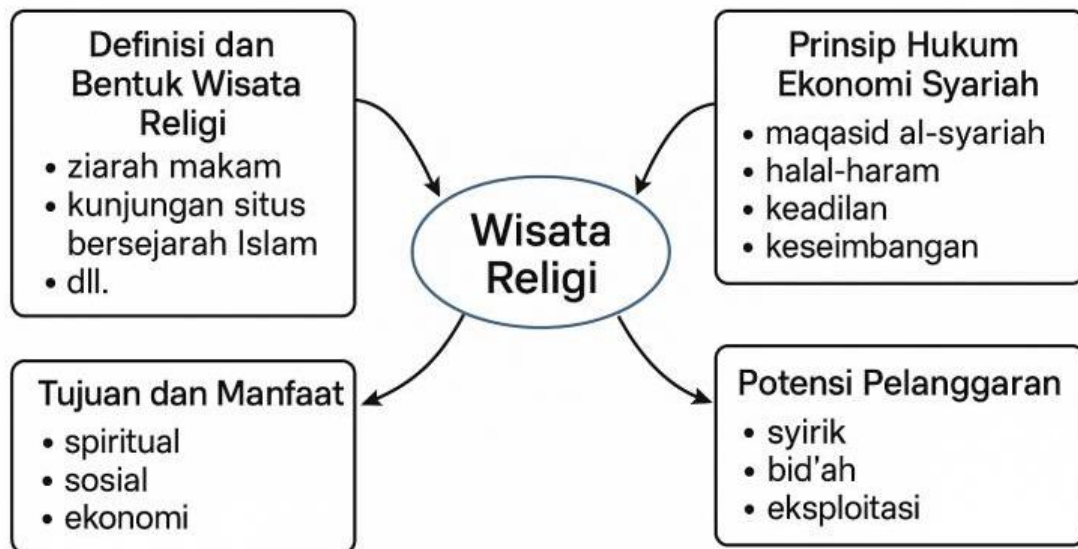
Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep wisata religi dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu kehalalan, keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan. Wisata religi bukan semata-mata perjalanan untuk mengunjungi situs-situs keagamaan, melainkan juga sarana dakwah, pelestarian sejarah Islam, dan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, praktik wisata religi harus mematuhi prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008).

Prinsip halal-haram dalam transaksi menjadi titik krusial dalam wisata religi. Segala bentuk aktivitas ekonomi, seperti penjualan cendera mata, tarif masuk, hingga layanan jasa, harus memenuhi syarat akad yang sah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi). Misalnya, praktik jual beli air yang diklaim mengandung "barakah" tanpa dasar syariat yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi spiritual. Hukum ekonomi syariah menolak praktik ekonomi yang menyandarkan keuntungan pada unsur mistis atau tahayul, karena bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan kejelasan objek transaksi (*bay' al-fasid*) (Kahf, 2004; Zuhaili, 2011).

Selanjutnya, hukum ekonomi syariah juga menekankan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh wisata religi. Tempat-tempat ziarah atau situs sejarah Islam yang ramai dikunjungi seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar melalui skema ekonomi partisipatif. Model seperti ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun* (saling tolong-menolong) dan *'adl* (keadilan), serta menghindari terjadinya monopoli oleh segelintir elite atau pemodal besar. Hukum ekonomi syariah tidak hanya menilai aspek formal halal, tetapi juga melihat keadilan sosial sebagai nilai utama dalam pembangunan ekonomi umat (Asutay, 2007; Dusuki, 2008).

Dari sisi regulasi, wisata religi idealnya diatur dengan pendekatan yang holistik: menggabungkan aspek syariah, budaya lokal, dan keberlanjutan ekonomi. Peran lembaga seperti DSN-MUI menjadi penting dalam memberikan fatwa dan pedoman umum mengenai batasan aktivitas wisata religi yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengadopsi prinsip ekonomi syariah dalam merancang kebijakan pariwisata berbasis nilai religius. Dengan cara ini, wisata religi tidak hanya menjadi alat hiburan dan nostalgia, tetapi menjadi bagian dari strategi ekonomi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan umat secara bersamaan (DSN-MUI, 2019; Hassan, 2019).

Gambar : 1 Konsep Wisata Religi Perspektif Hukum Ekonomi Ssyari'ah



Gambar heuristik di atas menggambarkan secara komprehensif konsep *Wisata Religi* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Di bagian tengah, terdapat inti dari pembahasan yaitu “Wisata Religi” yang menjadi fokus analisis. Gambar ini menunjukkan bahwa wisata religi bukan sekadar aktivitas perjalanan ke tempat-tempat sakral, melainkan mengandung dimensi hukum, spiritual, dan ekonomi yang saling terhubung. Oleh karena itu, pembahasan terhadap wisata religi tidak bisa dilepaskan dari empat elemen utama yang mengelilinginya, yakni: definisi dan bentuk, prinsip hukum ekonomi syariah, tujuan dan manfaat, serta potensi pelanggaran. Gambar tersebut menampilkan lima elemen utama yang saling terkoneksi dalam format lingkaran berarus melingkar, menggambarkan hubungan dinamis antara komponen spiritual, budaya, ekonomi, etika transaksi, dan kepatuhan syariah. Di pusat diagram bertengger *Sharia Compliance*, yang menjadi poros utama yang mengarahkan seluruh aspek mulai dari nilai spiritual dan warisan sejarah hingga pemberdayaan ekonomi dan etika transaksi. Penempatan ini menegaskan bahwa setiap aktivitas dalam wisata religi harus senantiasa berlandaskan nilai-nilai tauhid dan maqāṣid al-syarī’ah.

Pada sisi kiri diagram, dijelaskan bahwa wisata religi mencakup berbagai bentuk seperti ziarah makam dan kunjungan ke situs bersejarah Islam. Aktivitas ini berkembang luas di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam kerangka tujuan dan manfaatnya, wisata religi dapat mendorong pertumbuhan spiritual individu, mempererat relasi sosial antarumat, dan bahkan memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Artinya, wisata religi berfungsi ganda: memperkuat identitas keagamaan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dua komponen pertama, yaitu *Spiritual Value* dan *Historical & Cultural*

Heritage, menyimbolkan akar religius dan budaya wisata religi. Mereka menjadi fondasi yang membedakan jenis wisata ini dari wisata umum. Melalui interaksi dengan *Economic Empowerment*, diagram menunjukkan bahwa wisata religi idealnya tidak hanya memuaskan kebutuhan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai aliran ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal. Hal ini tercapai jika proses pemberdayaan disusun secara etis dan berkelanjutan—dengan memprioritaskan kesejahteraan umat tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

Sisi kanan gambar menggambarkan dua aspek krusial yang menjadi penilaian syariah terhadap praktik wisata religi. Pertama adalah prinsip hukum ekonomi syariah seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, kehalalan, keadilan, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan wisata religi agar tetap berada dalam koridor syariah. Kedua, terdapat potensi pelanggaran seperti praktik syirik, *bid'ah*, dan eksploitasi ekonomi umat yang sering terjadi dalam praktik lapangan. Oleh sebab itu, gambar ini menegaskan pentingnya pengawasan dan pemahaman mendalam agar wisata religi menjadi instrumen ibadah dan ekonomi yang maslahat, bukan ajang penyimpangan. *Ethical Transactions* (Halal, Fair, No Exploitation) berada di jalur flowchart yang mencitrakan front-end transaksi wisata—mulai dari tiket masuk, souvenir, hingga sumbangan. Komponen ini memastikan setiap interaksi ekonomi di lokasi wisata mematuhi syarat-syarat syariah: tidak mengandung *gharar*, *maysir*, atau unsur yang bisa menimbulkan eksploitasi. Diagram menekankan bahwa unsur etis ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritual dan religius, sebab dari perspektif hukum ekonomi syariah, kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (*'adl*) berjalan beriringan untuk mewujudkan tujuan syari'ah seperti perlindungan agama, akal, dan harta.

Analisis Konsep Wisata Religi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wisata religi adalah aktivitas yang memiliki potensi besar secara spiritual dan ekonomi. Namun, praktiknya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Prinsip seperti kehalalan transaksi, keadilan dalam distribusi manfaat, serta pelarangan terhadap praktik yang berunsur mistik yang menyesatkan menjadi kriteria utama. Oleh karena itu, pendekatan hukum ekonomi syariah tidak hanya melihat legalitas formal, tetapi juga mengkaji etika dan *maqāṣid* dari aktivitas tersebut (Auda, 2008; Kahf, 2004).

Wisata religi, jika dikelola secara syariah compliant, dapat memperkuat keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan ekonomi umat. Sayangnya, belum semua pengelolaan wisata religi di Indonesia memenuhi standar ini. Banyak kegiatan yang secara substantif menyimpang, seperti pemungutan biaya ziarah yang tidak transparan, praktik komersialisasi benda-benda keramat, hingga pengelolaan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dan prinsip hukum ekonomi syariah (Mubarok, 2021; Yusuf & Sari, 2021).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel analisis perbandingan antara praktik wisata religi dan prinsip hukum ekonomi syariah:

Tabel 1. analisis dari model Kesejahteraan Maqāṣid-Ekologis dalam Ekonomi Syariah

ASPEK	PRAKTIK DI LAPANGAN	PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenis Aktivitas	Ziarah makam, pengajian, festival keagamaan	Diperbolehkan jika tidak melanggar tauhid dan akidah
Transaksi Ekonomi	Penjualan air berkah, tarif masuk situs	Wajib jelas akad, objek halal, bebas gharar
Distribusi Ekonomi	Dimonopoli oleh pengelola/elite lokal	Harus adil dan melibatkan masyarakat sekitar
Nilai Edukasi Dan Dakwah	Rendah, dominan aspek mistis dan budaya	Harus mengedukasi nilai Islam dan sejarah perjuangan
Potensi Pelanggaran Syariah	Syirik, bid'ah, komersialisasi ritual	Harus dihindari, dan dikontrol melalui fatwa dan edukasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang masih belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multidisipliner, melibatkan akademisi hukum Islam, praktisi pariwisata halal, serta masyarakat adat yang memahami konteks lokal. Sinergi ini penting agar wisata religi bisa dikelola dengan tetap mempertahankan nilai spiritual dan tidak terjebak dalam praktik komersialisasi yang berlebihan (Hasan, 2019; DSN-MUI, 2019).

Lebih lanjut, pembentukan regulasi yang mengatur wisata religi berbasis syariah sangat mendesak untuk dikembangkan di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut harus mengatur aspek edukasi, ekonomi, dan etika. Selain itu, pengawasan terhadap praktik wisata religi perlu ditingkatkan melalui lembaga fatwa, dinas pariwisata syariah, dan komunitas Islam. Dengan demikian, wisata religi akan menjadi instrumen efektif dalam membangun ekonomi umat tanpa kehilangan ruh keislamannya (Asutay, 2007; Dusuki, 2008).

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wisata religi dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan ekonomi yang saling terkait, namun implementasinya harus sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah seperti kehalalan transaksi, keadilan distribusi manfaat, dan pelarangan praktik yang bertentangan dengan akidah, seperti syirik atau komersialisasi berlebihan atas ritual ibadah.
2. Banyak praktik wisata religi di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar ekonomi syariah, terutama dalam aspek akad, distribusi ekonomi, dan edukasi keagamaan. Masih ditemukan aktivitas yang mengandung unsur mistis tanpa dasar syariat, serta ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat sekitar.
3. Diperlukan regulasi dan edukasi berbasis maqāṣid al-syarī'ah agar wisata

religi dapat menjadi instrumen dakwah sekaligus pemberdayaan ekonomi umat. Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan wisata religi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2006). Sustainability and Maqasid al-Shariah: The Conceptual Linkage and Practical Implications. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2(1), 1-19.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the second best solution in overcoming the social failure of Islamic banking and finance: Examining the overpowering of homoislamicus. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 167-195.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: A survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132-148.
<https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- DSN-MUI. (2019). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' Ulum al-Din* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Hidayati, N. (2022). Wisata religi sebagai alternatif ekonomi berbasis spiritualitas. *Jurnal Ilmu Sosial Islam*, 17(1), 45-59.
- Hasan, R. (2019). Halal tourism and the role of Islamic cultural capital in Southeast Asia. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 901-920.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0007>
- Kahf, M. (2004). Islamic economics: What went wrong? *Paper presented at the forum on Islamic economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Mubarok, A. (2021). Pesantren sebagai agen wisata religi. *Al-Tsaqafa*, 18(1), 23-36. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v18i1.12200>
- Nurhayati, T., & Rahmah, A. (2022). Standar pariwisata halal dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 5(1), 88-104.
- Siregar, D. (2020). Potensi ekonomi wisata religi di Medan. *Islamic Economics Journal*, 11(1), 45-59. <https://doi.org/10.1234/iej.v11i1.1024>

- Yusuf, A., & Sari, R. (2021). Komodifikasi makam wali dan perubahan nilai religius. *Jurnal Sosiologi Islam*, 13(2), 120-135.
<https://doi.org/10.20414/jsi.v13i2.1924>
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1-8). Damascus: Dar al-Fikr.